



BUPATI ACEH BESAR

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 595 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA JALAN TEUNGKU CHIEK EMPEE TRIENG
MENJADI NAMA JALAN RUAS 079 SIBREH-PEUKAN BILUY

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan Nama Rupabumi yang terletak di wilayah kabupaten dan/atau memiliki nilai strategis di wilayah kabupaten;
 - b. bahwa memperhatikan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 135 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Camat Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar Nomor : 620/336/2022 tanggal 28 November 2022 Perihal : Permohonan Penetapan Nama Jalan Darul Kamal;
 - d. bahwa berdasarkan hasil rapat di Ruang Coffee Morning Kantor Bupati Aceh Besar pada hari kamis tanggal 8 Desember 2022 yang menyimpulkan setuju terhadap usulan masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Nama Jalan Teungku Chiek Empee Trieng menjadi Nama Jalan Ruas 079 Sibreh-Peukan Biluy, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Nama Jalan Teungku Chiek Empee Trieng sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu sebagai Jalan Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 5 Desember 2022 M
11 Jumadil Awal 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BESAR, *



MUHAMMAD ISWANTO



LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR : 595 TAHUN 2022

TANGGAL : 5 DESEMBER 2022 M
11 JUMADIL AWAL 1444 H

PENETAPAN NAMA JALAN TEUNGKU CHIEK EMPEE TRIENG
MENJADI NAMA JALAN RUAS 079 SIBREH-PEUKAN BILUY

| NO | NAMA JALAN | Lokasi/Batas Jalan | KET |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | TEUNGKU CHIEK EMPEE TRIENG | Titik Awal: 5.464324, 95.383887 (Simpang Sibreh) Titik Akhir: 5.476903, 95.338005 (Bundaran Peukan Biluy) | Jalan Ruas 079 Sibreh-Peukan Biluy (5,6 KM) |

Pj. BUPATI ACEH BESAR, 


MUHAMMAD ISWANTO

